



## **BUPATI SAMOSIR**

### **PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 305 TAHUN 2023**

#### **TENTANG**

#### **PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN KESEJAHTERAAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (GTK) NON ASN PADA SEKOLAH NEGERI DAN SWASTA JENTANG TAMAN KANAK-KANAK (TK), SEKOLAH DASAR (SD) DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan Non ASN pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama pada Sekolah Negeri dan Swasta dipandang perlu memberikan bantuan kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan Non ASN;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Pedoman Teknis Pemberian Bantuan Kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan Non ASN pada Sekolah Negeri dan Swasta jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang...../

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Bupati Samosir Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 71 seri 7 Nomor 742);
8. Peraturan Bupati Samosir Nomor 95 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 ( Berita daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 No. 95 Seri F No. 863); dan
9. Peraturan Bupati Samosir Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Naggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2023 Nomor 1 Seri F Nomor 867);

Memutuskan...../

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN KESEJAHTERAAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (GTK) NON ASN PADA SEKOLAH NEGERI DAN SWASTA JENJANG TAMAN KANAK-KANAK (TK), SEKOLAH DASAR (SD) DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2023.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
2. Bupati adalah Bupati Samosir.
3. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
4. Tenaga Kependidikan adalah seluruh tenaga pendukung di lingkungan sekolah selain Guru dan Kepala Sekolah.
5. Bantuan Kesejahteraan GTK Non ASN pada TK, SD dan SMP adalah bantuan kesejahteraan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Samosir kepada GTK Non ASN pada TK, SD dan SMP yang aktif bekerja di Lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir.

### **BAB II SUMBER DANA, MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Bantuan Kesejahteraan diberikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023.

Pasal 3...../

### **Pasal 3**

Bantuan Kesejahteraan GTK Non ASN diberikan dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan GTK Non ASN dan sebagai stimulan yang sifatnya tidak terus menerus, tidak wajib dan tidak mengikat.

### **Pasal 4**

Bantuan Kesejahteraan GTK Non ASN diberikan dengan tujuan memberikan motivasi bagi GTK Non ASN untuk melaksanakan tugas lebih baik di unit kerja masing-masing.

### **Pasal 5**

Bantuan Kesejahteraan GTK Non ASN diberikan dengan memperhatikan azas objektivitas, transparan, akuntabel dan tidak diskriminatif.

## **BAB III**

### **KRITERIA PENERIMA BANTUAN KESEJAHTERAAN**

### **Pasal 6**

Penerima Bantuan Kesejahteraan adalah :

- a) GTK Non ASN yang aktif mengajar yang dibuktikan dengan daftar hadir mulai bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Juni 2023 dan daftar hadir bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Desember 2023;
- b) Khusus untuk GTK Non ASN di sekolah negeri harus memiliki Rekomendasi dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir yaitu Rekomendasi tahun 2022 dan Rekomendasi tahun 2023;
- c) GTK Non ASN telah terdaftar di Dapodik Paling lambat 31 Desember Tahun 2021.

### **Pasal 7**

Bantuan Kesejahteraan tidak dapat dibayarkan kepada GTK Non ASN apabila:

- a) Tidak dapat menunjukkan daftar hadir setiap bulan mulai bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 ;
- b) mengundurkan diri dan tidak aktif melaksanakan tugas;
- c) menerima Tunjangan Khusus Guru (TKG);
- d) menerima gaji setiap bulan lebih besar dari Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- e) GTK Non ASN yang telah menerima Tunjangan Profesi Guru.

- f) GTK Non ASN yang Penggajiannya bersumber dari APBD Kabupaten Samosir Tahun 202.
- g) GTK Non ASN yang tidak menyerahkan dokumen yang diminta

#### **Pasal 8**

GTK Non ASN yang bekerja di lebih dari 1 (satu) sekolah hanya dapat menerima 1 (satu) kali Bantuan Kesejahteraan.

### **BAB IV**

#### **TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Bantuan Kesejahteraan dibayarkan setiap bulan berupa transfer langsung ke rekening masing-masing GTK Non ASN.
- (2) Besaran Bantuan Kesejahteraan yang diterima oleh GTK Non ASN adalah sebesar Rp. 340.000,- (Tiga ratus empat puluh ribu rupiah) Per bulan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- (3) Sebelum dilakukan pencairan Bantuan Kesejahteraan, GTK Non ASN wajib melengkapi administrasi berupa:
  - a) Surat pengantar dari Kepala Sekolah masing-masing;
  - b) Surat Keputusan Pengangkatan tahun pertama dan tahun terakhir sebagai GTK Non ASN;
  - c) Khusus untuk GTK Non ASN di sekolah negeri, wajib melampirkan fotokopi Rekomendasi dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir;
  - d) Pakta integritas dari Kepala Sekolah yang menyatakan bahwa GTK Non ASN yang akan dibayarkan Bantuan Kesejahteraannya adalah benar terdaftar dan aktif di satuan kerjanya;
  - e) Daftar hadir setiap bulan yang akan dibayarkan;
  - f) Fotocopi slip gaji bulan berkenaan;
  - g) Fotocopi buku rekening bank yang masih aktif sebagai tujuan transfer bantuan kesejahteraan;
- (4) Daftar Penerima bantuan kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan Non ASN pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran 2023 ditetapkan pada Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir.

Ketentuan Penutup...../

## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir

Ditetapkan di Pangururan  
Pada tanggal 14 September 2023

**BUPATI SAMOSIR,**



**VANDIKO T. GULTOM**